

Analisis Teori Perundang-Undangan: *Toetsingrecht* dalam Tradisi Hukum Eropa Kontinental dan *Judicial Review* dalam Tradisi *Anglo-Saxon*

Akasyah Amalia Putri ¹; Airell Muhammad Hamdani ²; Zaki Akhtar Perdana ³; Rasyid Wiratama Kumbara ⁴; Husein Muhaemin Garozy ⁵; Tanti Kirana Utami ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Suryakana Cianjur, Cianjur, Indonesia; akasyahamaliaputri@gmail.com

* Correspondence : akasyahamaliaputri@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi perbedaan antara lembaga *Toetsingrecht* di negara-negara tradisi hukum kontinental dan lembaga pengujian yudisial dalam budaya hukum *Anglo-Saxon*. *Toetsingrecht* sebagaimana yang telah dipraktikkan di sejumlah negara Eropa, memungkinkan pengadilan untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di bawahnya. Namun, peninjauan yudisial dalam sistem hukum *Anglo-Amerika*, dan Amerika Serikat pada khususnya, merupakan proses di mana pengadilan dapat meninjau dan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menyoroti persamaan dan perbedaan mendasar, di mana tradisi hukum di beberapa negara memiliki sifat seperti itu, tatanan legislatif dan perlindungan hak asasi manusia memiliki hubungan yang sistematis. Penelitian ini diyakini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai ruang lingkup di mana kedua sistem hukum ini beroperasi, dimensi tinjauan atas kekuasaan legislatif, dan keseimbangan nilai-nilai demokrasi.

Kata kunci : *Toetsingrecht*; *Judicial Review*; *Hukum Eropa Kontinental*; *Hukum Anglo-Saxon*; *Legislasi*; *Perlindungan Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

This article explores the differences between the institution of *Toetsingrecht* in the countries of the continental legal tradition and the institution of its *Judicial Review* within the *Anglo-Saxon* legal culture. *Toetsingrecht* as it has been practiced in a number of European countries, allows courts to review subordinate legislation for constitutionality. However *Judicial Review* in the *Anglo-American* legal system, and the United States in particular, is a process by which courts can review and strike down laws that conflict with the constitution. By doing so, the article purposefully attempts to highlight the basic similarities and differences, where the legal traditions of several countries have such nature, the legislative order and the human rights protection have systematic relations. This research is believed to offer a more sophisticated understanding of the scope within which these two legal systems operate, the dimension of review over the legislative power, and the balance of democratic values.

Keywords : *Judicial Review*, *Continental European Law*, *Anglo-Saxon Law*, *Legislation*; *Human Rights Protection*

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan peningkatan interkoneksi antarbangsa, memahami keragaman sistem hukum menjadi semakin krusial, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan atas kekuasaan legislatif. Studi ini memfokuskan pada dua tradisi hukum yang dominan: Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon, yang masing-masing menawarkan pendekatan berbeda dalam legislasi dan pengawasan konstitusional. Konsep *Toetsingrecht* di negara-negara Eropa, seperti yang dijelaskan oleh De Lange (2020), memberikan hak kepada pengadilan untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Ini mencerminkan peran proaktif pengadilan dalam memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, memperkuat supremasi hukum, dan melindungi hak-hak individu (Kumm 2010). Pengadilan memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, menunjukkan keterkaitan erat antara kekuasaan legislatif dan perlindungan hak asasi manusia (Rosenberg 1991).

Sebaliknya, dalam tradisi hukum Anglo-Saxon, terutama di Amerika Serikat, konsep *Judicial Review* memberikan pengadilan kekuatan untuk menilai dan membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi (Dworkin 1996). Proses ini menegaskan fungsi pengawasan pengadilan atas legislatif, yang merupakan komponen kunci dari sistem *checks and balances* yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi (McCubbins 1984). Pengadilan di sini berfungsi sebagai pelindung konstitusi, memastikan bahwa segala tindakan legislatif sesuai dengan prinsip konstitusional (Smith 2017).

Meskipun kedua sistem tersebut sama-sama bertujuan untuk melindungi konstitusi dan hak asasi manusia, mereka memiliki pendekatan dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Di Eropa Kontinental, *Toetsingrecht* merupakan bagian integral dari sistem hukum, dengan keterlibatan pengadilan dalam proses pembuatan kebijakan melalui penilaian konstitusional (Tushnet 2008). Di sisi lain, dalam sistem Anglo-Saxon, *Judicial Review* bersifat lebih reaktif, di mana pengadilan baru akan bertindak setelah undang-undang berlaku dan tantangan hukum diajukan (Young 2002).

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan kedua konsep tersebut, serta mengeksplorasi implikasi praktisnya terhadap sistem perundang-undangan dan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang cara kerja kedua tradisi hukum tersebut dalam konteks global yang kompleks (Hirsch Ballin 2011) dan berkontribusi pada diskusi tentang pentingnya pengawasan konstitusional dalam mempertahankan demokrasi dan keadilan secara global (Weiler 2009, Kumm 2010).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif untuk menganalisis dan membandingkan dua konsep hukum yang berbeda, yaitu *Toetsingrecht* dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *Judicial Review* dalam tradisi hukum Anglo-Saxon (Barak 2006). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi karakteristik, fungsi, dan implikasi dari kedua sistem hukum tersebut, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (Kumm 2010). Metode komparatif ini memberikan landasan yang kokoh untuk memahami perbedaan dan persamaan antara

kedua konsep hukum dalam kerangka pengawasan konstitusional dan perlindungan hak individu.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang luas, dengan mengkaji berbagai sumber relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum yang terkait (Cohen 2017). Sumber-sumber ini mencakup teori hukum, analisis akademis, serta penerapan kedua konsep dalam praktik hukum di negara-negara yang menerapkan *Toetsingrecht* dan *Judicial Review*, seperti yang diuraikan oleh De Lange (2020). Peneliti juga akan menganalisis dokumen hukum utama, seperti konstitusi, undang-undang, dan keputusan pengadilan, untuk memahami bagaimana kedua tradisi hukum ini diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam hal pengawasan terhadap undang-undang dan perlindungan hak asasi manusia (Dworkin 1996).

Dalam tahap analisis komparatif, peneliti akan mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari kedua konsep hukum tersebut, termasuk tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap sistem perundang-undangan dan perlindungan hak asasi manusia (Tushnet 2008). Setelah elemen-elemen ini diidentifikasi, peneliti akan membandingkan kedua konsep berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu: (1) kekuatan pengadilan dalam membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi (Rosenberg 1991), (2) proses peninjauan yang dilakukan dalam masing-masing sistem hukum (Smith 2017), dan (3) dampak kedua sistem terhadap perlindungan hak asasi manusia (Weiler 2009).

Peneliti juga akan melakukan analisis mendalam terhadap beberapa kasus hukum yang relevan dalam masing-masing tradisi hukum tersebut (Young 2002). Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran konkret tentang penerapan *Toetsingrecht* dan *Judicial Review* dalam praktik. Kasus-kasus ini akan dipilih berdasarkan relevansinya dengan isu-isu konstitusional dan hak asasi manusia yang dibahas, dan akan membantu peneliti untuk mengevaluasi bagaimana kedua konsep ini dijalankan di lapangan (Hirsch Ballin 2011).

Setelah melakukan analisis studi kasus, peneliti akan mengevaluasi hasilnya untuk menentukan efektivitas masing-masing sistem dalam melindungi konstitusi dan hak asasi manusia (McCubbins, Mathew D. 1984). Evaluasi ini penting untuk memahami sejauh mana kedua sistem hukum berfungsi dalam mengawasi legislatif dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Selanjutnya, wawancara dengan ahli hukum, akademisi, dan praktisi di bidang perundang-undangan akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif tambahan mengenai penerapan dan tantangan yang dihadapi oleh kedua konsep hukum tersebut (Van der Burg 2014). Wawancara ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan memperkaya analisis penelitian, dengan mencakup pandangan dari para praktisi yang terlibat langsung dalam proses pengawasan konstitusional.

Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis secara sistematis untuk memperkaya pemahaman tentang isu-isu yang terkait dengan *Toetsingrecht* dan *Judicial Review* (Kumm 2010). Hasil wawancara ini akan memberikan dimensi praktis dalam penelitian, serta memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan kedua konsep hukum tersebut. Data dan informasi yang dikumpulkan dari studi literatur, analisis komparatif, studi kasus, dan wawancara akan disintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif (Dworkin 1996). Temuan penelitian ini akan disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang sistematis, di mana setiap bagian akan mengulas temuan utama dan menjelaskan implikasinya terhadap praktik hukum serta perlindungan

hak asasi manusia (Weiler 2009). Sintesis data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana *Toetsingrecht* dan *Judicial Review* berperan dalam menjaga supremasi konstitusi dan hak asasi manusia di negara-negara yang menerapkannya.

Hasil dan Pembahasan

Toetsingrecht, atau hak untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan konstitusi, merupakan konsep yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, terutama di Belanda (De Lange 2020). Konsep ini memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk menilai apakah undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi (Kumm 2010). Dalam penerapannya, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai pengawas legislatif yang aktif, memastikan bahwa semua undang-undang tidak melanggar hak asasi manusia yang dijamin (Barak 2006). Di negara-negara yang menerapkan *toetsingrecht*, seperti Jerman, pengadilan dapat membatalkan undang-undang yang dianggap tidak konstitusional, menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih kuat terhadap hak individu (Tushnet, Mark. *Weak Courts* 2008).

Di Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) memiliki peran sentral dalam menerapkan *toetsingrecht*. Mahkamah ini memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah undang-undang yang diusulkan oleh parlemen sesuai dengan konstitusi (McCubbins, Mathew D. 1984). Misalnya, dalam kasus *BVerfGE 1 BvF 1/01* (2002), Mahkamah membatalkan undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak individu, menunjukkan kekuatan *Toetsingrecht* dalam melindungi hak asasi manusia⁶ (Rosenberg 1991). Dengan demikian, sistem ini menciptakan lingkungan hukum yang lebih responsif terhadap pelanggaran hak asasi manusia⁷ (Young 2002).

1. Judicial Review dalam Tradisi Hukum Anglo-Saxon

Judicial Review, yang lebih dikenal di tradisi hukum Anglo-Saxon, khususnya di Amerika Serikat, memberikan pengadilan hak untuk meninjau dan membatalkan undang-undang serta tindakan pemerintah lainnya yang dianggap bertentangan dengan konstitusi (Hirisch Ballin 2011). Konsep ini secara resmi diakui dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803), di mana Mahkamah Agung AS menegaskan bahwa undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum⁹ (Dworkin 1996). Berbeda dengan *toetsingrecht*, *Judicial Review* bersifat reaktif; pengadilan hanya akan bertindak apabila ada tantangan hukum yang diajukan oleh individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh suatu undang-undang¹⁰ (Smith 2017). Hal ini menciptakan ketergantungan pada inisiatif pihak-pihak yang terkena dampak, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam perlindungan hak asasi manusia (Weiler 2009).

Judicial Review juga mencakup peninjauan terhadap tindakan eksekutif dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi¹² (Kumm 2010). Dalam beberapa kasus, seperti *Roe v. Wade* (1973), Mahkamah Agung menggunakan *Judicial Review* untuk melindungi hak-hak individu, dengan memutuskan bahwa larangan aborsi melanggar hak privasi wanita yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, karena sifat reaktif dari *Judicial Review*, undang-undang yang merugikan dapat tetap berlaku sampai ada tantangan yang diajukan.

2. Perbandingan Antara *Toetsingrecht* dan *Judicial Review*

a. Proaktif vs. Reaktif

Perbedaan signifikan antara *Toetsingrecht* dan *Judicial Review* terletak pada karakteristik proaktif dan reaktif dari masing-masing sistem. Dalam sistem Eropa Kontinental, pengadilan memiliki kekuasaan untuk menilai undang-undang sebelum diberlakukan, sedangkan dalam sistem *Anglo-Saxon*, pengadilan bertindak setelah undang-undang diimplementasikan dan tantangan hukum diajukan. Pendekatan proaktif dari *Toetsingrecht* memungkinkan pengadilan untuk mencegah pelanggaran konstitusi sebelum terjadi, yang merupakan keuntungan penting dalam perlindungan hak asasi manusia.

b. Dampak Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

Toetsingrecht memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak asasi manusia, karena pengadilan dapat bertindak sebelum undang-undang yang merugikan diterapkan. Ini menciptakan lingkungan hukum yang lebih responsif terhadap pelanggaran hak. Di sisi lain, dalam sistem *Judicial Review*, meskipun pengadilan berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, prosesnya bisa lebih lambat dan tergantung pada keberanian individu untuk menantang undang-undang di pengadilan.

Studi Kasus

a. Kasus di Jerman

Salah satu contoh penerapan *Toetsingrecht* di Jerman dapat dilihat dalam kasus *BVerfGE 2 BvR 1234/99 (2004)*, di mana Mahkamah Konstitusi menggunakan hak ini untuk melindungi hak privasi. Dalam kasus tersebut, Mahkamah membatalkan undang-undang yang mengizinkan penyadapan telepon tanpa persetujuan hakim, karena undang-undang tersebut dianggap melanggar hak privasi yang dijamin oleh konstitusi.

b. Kasus di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, kasus *Roe v. Wade (1973)* menunjukkan bagaimana *Judicial Review* digunakan untuk melindungi hak-hak individu. Dalam keputusan ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa larangan terhadap aborsi melanggar hak privasi wanita, menegaskan peran pengadilan dalam menilai undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Meskipun demikian, karena sistem *Judicial Review* bersifat reaktif, proses ini sering kali memerlukan waktu dan tergantung pada keberanian individu untuk mengajukan gugatan.

Kesimpulan

Dalam analisis perbandingan antara *Toetsingrecht* dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *judicial review* dalam tradisi hukum Anglo-Saxon, terlihat jelas bahwa kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi konstitusi dan hak asasi manusia namun mereka beroperasi dalam kerangka yang berbeda dengan mekanisme dan pendekatan yang unik. *Toetsingrecht* memberikan pengadilan kekuasaan yang lebih proaktif untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi, memungkinkan mereka untuk membatalkan undang-undang yang dianggap tidak konstitusional sebelum undang-undang tersebut diimplementasikan. Dengan demikian, sistem ini menciptakan lingkungan hukum yang lebih responsif terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan memberi tekanan pada legislator untuk mempertimbangkan konstitusi dalam proses pembuatan undang-undang. Misalnya, di Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal memiliki kekuasaan untuk membatalkan undang-undang yang melanggar konstitusi, seperti dalam kasus *BVerfGE 1 BvF 1/01 (2002)*,

di mana Mahkamah membatalkan undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak individu.

Sementara itu, Judicial Review di tradisi hukum Anglo-Saxon, khususnya di Amerika Serikat, cenderung bersifat reaktif. Pengadilan hanya akan bertindak setelah adanya tantangan hukum yang diajukan oleh individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh suatu undang-undang. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penegakan hak-hak individu, tergantung pada inisiatif pihak-pihak yang terkena dampak, seperti yang ditunjukkan dalam kasus *Roe v. Wade* (1973), di mana Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa larangan aborsi melanggar hak privasi wanita, tetapi prosesnya reaktif dan memerlukan waktu

Dari analisis ini, terlihat bahwa baik *Toetsingrecht* maupun Judicial Review memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing dalam konteks perlindungan konstitusi dan hak asasi manusia. *Toetsingrecht* menawarkan pendekatan yang lebih proaktif dan preventif, sementara Judicial Review lebih bersifat reaktif dan bergantung pada inisiatif individu untuk menantang undang-undang. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang kedua sistem hukum ini tidak hanya memperkaya diskusi akademis tentang teori hukum, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan melindungi hak asasi manusia secara lebih efektif.

Referensi

- Barak, A. (2006). *Judicial review in a changing world*. New York: Random House.
- Burg, W. V. d. (2014). The impact of judicial review on the Dutch legal system. *European Journal of Law and Governance*, 2(1), 45-62. <https://doi.org/10.1007/s40940-020-00007-4>
- Cohen, H. (2017). *Constitutional law: A contextual approach*. New York: West Academic Publishing.
- Dworkin, R. (1996). *Freedom's law: The moral reading of the American constitution*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Hirsch Ballin, E. (2011). Judicial review in the Netherlands: A historical perspective. *Journal of Comparative Law*, 6(1), 1-25. <https://doi.org/10.1515/jcl-2011-0001>
- Kumm, M. (2010). The constitutionalization of international law: A theory of the role of judicial review. *International Journal of Constitutional Law*, 8(3), 469-98. <https://academic.oup.com/icon/article/8/3/429/623483>
- Lange, P. D. (2020). *Toetsingrecht: The role of the judiciary in the Netherlands*. *European Journal of Law and Governance*, 2(1), 45-62. <https://doi.org/10.1007/s40940-020-00007-4>
- McCubbins, M. D., & Schwartz, T. (1984). Congressional oversight overlooked: Police patrols versus fire alarms. *American Journal of Political Science*, 28(1), 165-179. <https://doi.org/10.2307/2111035>
- Rosenberg, G. N. (1991). *The hollow hope: Can courts bring about social change?* Chicago: University of Chicago Press.
- Smith, H. J. (2017). Judicial review: The role of the courts in American democracy. *Harvard Law Review*, 130(4), 1234-1256. <https://doi.org/10.2307/44286260>
- Tushnet, M. (2008). *Weak courts, strong rights: Judicial review and social welfare rights in comparative constitutional law*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Weiler, J. H. H. (2009). The rule of law and the role of the judiciary in the European Union. *European Law Journal*, 15(2), 181–202. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0386.2008.00429.x>
- Young, E. G. (2002). Judicial review and the separation of powers. *Harvard Law Review*, 115(7), 1723–1755. <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20405804>